



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA,
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR DAN KECAMATAN UJUNG BATU
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah serta memperhatikan aspirasi yang berkembang, pelayanan kepada masyarakat perlu dioptimalkan melalui pemekaran kecamatan;

b. bahwa di beberapa wilayah Kecamatan yang ada telah memenuhi syarat – syarat dan kriteria yang diperlukan untuk dibentuknya kecamatan – kecamatan baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kecamatan Halongonan Timur dan Kecamatan Ujung Batu di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA

Dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA,
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR DAN
KECAMATAN UJUNG BATU DI KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Daerah Otonom adalah selanjutnya disebut daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan Wilayah Kerja

Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada Kabupaten;
9. Pembentukan Kecamatan adalah suatu tindakan pembentukan Kecamatan baru dan/atau pemekaran serta pemecahan dari kecamatan yang telah ada;
10. Tugas Perbantuan adalah Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kecamatan untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan Kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
11. Kewenangan Camat adalah kewenangan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Padang Lawas Utara kepada Camat;
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Pembentukan Kecamatan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan yang dibentuk, yang

disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;

- (2). Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna yang merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan;

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 3 (tiga) Kecamatan, terdiri dari :

- a. kecamatan Padang Bolak Tenggara;
- b. kecamatan Halongonan Timur;
- c. kecamatan Ujung Batu;

Bagian Kedua

Kecamatan Padang Bolak Tenggara

Paragraf 1

Batas Wilayah

Pasal 4

- (1). Batas wilayah Kecamatan Padang Bolak Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan pemekaran dari sebagian Desa di Kecamatan Padang Bolak dan beberapa Desa dari Kecamatan Portibi.
- (2). Sebagian Desa di Kecamatan Padang Bolak sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Desa Siunggam Julu;
 - b. Desa Siunggam Tonga;
 - c. Desa Siunggam Jae;
 - d. Desa Aek Bayur;
 - e. Desa Aek Tolong;

- f. Desa Tangga-Tangga Hambeng;
 - g. Desa Simaninggir;
 - h. Desa Bangun Purba;
 - i. Desa Naga Saribu;
 - j. Desa Sihoda-Hoda;
 - k. Desa Mompang II;
 - l. Desa Gulangan.
- (3). Beberapa Desa dari Kecamatan Portibi, meliputi :
- a. Desa Pijor Koling
 - b. Desa Purba Tua Dolok

Pasal 5

Kecamatan Padang Bolak Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Desa Siunggam Julu;
- b. Desa Siunggam Tonga;
- c. Desa Siunggam Jae;
- d. Desa Aek Bayur;
- e. Desa Aek Tolong;
- f. Desa Tangga-Tangga Hambeng;
- g. Desa Simaninggir;
- h. Desa Bangun Purba;
- i. Desa Naga Saribu;
- j. Desa Sihoda-Hoda;
- k. Desa Mompang II;
- l. Desa Gulangan.
- m. Desa Pijor Koling
- n. Desa Purba Tua Dolok

Pasal 6

- (1). Batas wilayah Kecamatan Padang Bolak Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Bolak;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Bolak Julu dan Kecamatan Portibi;

- c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Portibi;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Bolak Julu
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ibukota Kecamatan

Pasal 7

Kecamatan Padang Bolak Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a beribukota di Desa Nagasaribu.

Bagian Ketiga

Kecamatan Halongonan Timur

Paragraf 1

Batas Wilayah

Pasal 8

- (1). Batas wilayah Kecamatan Halongonan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pemekaran dari sebagian Desa di Kecamatan Halongonan dan beberapa Desa dari Kecamatan Padang Bolak.
- (2). Sebagian Desa di Kecamatan Halongonan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. Desa Siancimun;
 - b. Desa Bolatan ;
 - c. Desa Pasir Bara;
 - d. Desa Gunung Intan;
 - e. Desa Mompang I;
 - f. Desa Gunung Manaon III;
 - g. Desa Sihopuk Baru;
 - h. Desa Sihopuk Lama;
 - i. Desa Rondaman;
 - j. Desa Hutabaru Nangka;

- k. Desa Situmbaga;
- (3). Beberapa Desa dari Kecamatan Padang Bolak, meliputi :
 - a. Desa Batang Pane I;
 - b. Desa Batang Pane II;
 - c. Desa Batang Pane III.

Pasal 9

Kecamatan Halongonan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. Desa Siancimun;
- b. Desa Bolatan ;
- c. Desa Pasir Bara;
- d. Desa Gunung Intan;
- e. Desa Mompang I;
- f. Desa Gunung Manaon III;
- g. Desa Sihopuk Baru;
- h. Desa Sihopuk Lama;
- i. Desa Rondaman;
- j. Desa Hutabaru Nangka;
- k. Desa Situmbaga;
- l. Desa Batang Pane I;
- m. Desa Batang Pane II;
- n. Desa Batang Pane III.

Pasal 10

- (1). Batas wilayah Kecamatan Halongonan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Simangambat dan Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simangambat dan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Halongonan dan Kecamatan Padang Bolak.
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ibukota Kecamatan

Pasal 11

Kecamatan Halongonan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b beribukota di Desa Siancimun.

Bagian Keempat

Kecamatan Ujung Batu

Paragraf 1

Batas Wilayah

Pasal 12

Batas wilayah Kecamatan Ujung Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pemekaran dari sebagian Desa di Kecamatan Simangambat.

Pasal 13

Kecamatan Ujung Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :

- a. Desa Huta Raja
- b. Desa Ujung Batu Julu
- c. Desa Gunung Manaon UB
- d. Desa Labuhan Jurung
- e. Desa Martujuan
- f. Desa Paya Bahung UB
- g. Desa Tobing Tinggi UB
- h. Desa Ujung Batu Jae
- i. Desa Marlaung
- j. Desa Mananti
- k. Desa Jambu Tonang
- l. Desa Manare Tua
- m. Desa Pasir Lancat UB

Pasal 14

- (1). Batas wilayah Kecamatan Ujung Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Torgamba B dan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Simangambat;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Torgamba B Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ibukota Kecamatan

Pasal 15

Kecamatan Ujung Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c beribukota di Desa Ujung Batu Jae.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KECAMATAN

Pasal 16

- (1). Kecamatan berkedudukan sebagai Wilayah Perangkat Daerah Kabupaten;
- (2). Kecamatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani urusan Otonomi daerah;
- (3). Selain tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibaan;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 17

- (1). Camat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) diatas diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2). Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatas dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3). Perangkat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini bertanggung jawab kepada Camat;
- (4). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (1), (2), (3) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Kecamatan berfungsi sebagai :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu segala usaha dan kegiatan penyelenggara tertib

Pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, politik, agraria, koordinasi pengawasan dan lain-lain urusan Pemerintahan yang tidak masuk tugas instansi lain;

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu segala usaha untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1). Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan pelayanan baik mengenai Urusan Rumah Tangga Kecamatan maupun Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah oleh Bupati melalui Pemberian Pedoman Bimbingan dan Pembinaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan;
- (2). Terhadap Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan selama 2 (dua) tahun untuk penilaian tujuan Pembentukan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka luas wilayah, batas – batas Kecamatan dan jumlah Desa pada Kecamatan Induk dan Kecamatan Baru dinyatakan berubah.
- (2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini, Bupati meresmikan Pembentukan Kecamatan menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 26 JULI 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunung Tua
Pada tanggal 26 JULI 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Pelaksana Tugas
ttd

TONGKU PALIT HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2016 NOMOR: 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (64/2016).

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Nomor : 2 TAHUN 2016

Tentang : Pembentukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kecamatan Halongonan Timur dan Kecamatan Ujung Batu di Kabupaten Padang Lawas Utara



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Nomor : 2 TAHUN 2016

Tentang : Pembentukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kecamatan Halongonan Timur dan Kecamatan Ujung Batu di Kabupaten Padang Lawas Utara



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ttd

BACHRUM HARAHAHAP